

**PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk.
("PERSEROAN")**

**P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 2 Mei 2019
Pukul : 13.30 WIB
Tempat : Gedung AXA Tower Lantai 46
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.18 Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan Perseroan;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan Penerbitan HMETD; dan
3. Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan bila diperlukan, sesuai dengan pasal 102 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Mata acara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32 Tahun 2014**"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas POJK No. 32 Tahun 2014 ("**POJK No. 10 Tahun 2018**") dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Merujuk pada POJK No. 32 Tahun 2014, Panggilan untuk Rapat diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, Web Bursa Efek Indonesia dan Web Perseroan.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 April 2019 selambatnya pukul 16.00 WIB;
 - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang nama-namanya tercatat per tanggal 9 April 2019 selambatnya pukul 16.00 WIB; dan
 - c. bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4.
 - a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan di Jakarta, Menara Anugrah Lantai 10, Kantor Taman E.3.3, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot. 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan;
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor perwakilan Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap berserta akta terbaru sehubungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 April 2019
Direksi Perseroa